



PUTUSAN

Nomor: 006/VII/KIP-PS-M-A/2010

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 yang diajukan oleh:

Nama : **Indonesia Corruption Watch (ICW)**
Alamat : Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan 12740

Diwakili oleh Ade Irawan, Agus Sunaryanto, Febri Henry yang bertindak untuk dan atas nama ICW. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Sekolah SMP Negeri 190 Jakarta**
Alamat : Jl. Prepeden 15 RT 004/07 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat 11810.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

Nama : **Kepala Sekolah SMP Negeri 95 Jakarta**
Alamat : Jl. Ganggeng III No. 3 Tanjung Priok , Jakarta Utara
selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

Nama : **Kepala Sekolah SMP Negeri 84 Jakarta**

*Ada Perbaikan
sesuai dengan asli H*



Alamat : Jl. Semangka No. 1 Jakarta Utara
selanjutnya disebut sebagai **Termohon III.**

Nama : **Kepala Sekolah SMP Negeri 67 Jakarta**
Alamat : Jl. Minangkabau Dalam No. 3 Setiabudi, Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV.**

Nama : **Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Jakarta**
Alamat : Jl. Mardani Raya No. 17 Jakarta Pusat
selanjutnya disebut sebagai **Termohon V.**

Nama : **Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**
Alamat : Jl. Gatot Subroto Kavling 40-41 Jakarta Selatan
Yang diwakili oleh Supriyadi, S.H., M.Si., Subekti, S.H., MPd., Drs. H. Budi Sulistiyono, M.Pd., Drs. H.Lardi, M.M., yang bertindak selaku Kuasa Termohon Enam berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 7205/-1.87 tanggal 29 Oktober 2010; selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI.**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Ahli;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon VI;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 6 Juli 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Sengketa Nomor 006/VII/KIP-PS-M/2010.



Kronologi

[2.2] Pada tanggal 6 Mei 2010 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang ditujukan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, dengan rincian informasi:

1. Salinan Dokumen Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah Tahun 2007, 2008, dan 2009.
2. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, dan 2009.

[2.3] Karena tidak mendapatkan tanggapan, pada tanggal 31 Mei 2010 Pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Termohon VI, atas tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V.

[2.4] Terhadap permohonan tersebut Termohon VI tidak juga memberi tanggapan terhadap keberatan tersebut sehingga pada tanggal 6 Juli 2010 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat.

[2.5] Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010 Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI. Mediasi menghasilkan kesepakatan terhadap permohonan informasi yang pertama sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] poin 1 mengenai salinan Dokumen Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah Tahun 2007, 2008, dan 2009 namun tidak mencapai kesepakatan terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] poin 2 mengenai salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, dan 2009. Karena pihak Termohon tidak bersedia memberikan keseluruhan informasi yang dimohon, pada tanggal 13 Oktober 2010 dilakukan adjudikasi dalam rangka penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*.

Alasan Permohonan

[2.6] Termohon tidak menanggapi keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan Pemohon.



Petitum

[2.7] Meminta kepada Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon.

Alat Bukti

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Perkumpulan (<i>Maatschap</i>) Indonesia Curroption Watch (ICW) No. C-1806 HT 03.02-Th. 1999 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 dengan Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. No. 53 Tanggal 11 Juni 2009
Bukti P-2	Salinan surat Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon I, Termohon II, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dengan Nomor: 133/SK/BP/ICW/V/10 tertanggal 6 Mei 2010;
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon VI dengan Nomor: 159/SK/BP/ICW/V/10 tertanggal 31 Mei 2010.
Bukti P-4	Salinan Surat Kepada Gubernur DKI Jakarta perihal Permintaan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat DKI Jakarta terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS dan BOP 2007-2009 di SMP Induk TKBM Jakarta Nomor: 134/SK/BP/ICW/V/10 tertanggal 6 Mei 2010.

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2010 dan 14 Oktober 2010 telah didengar keterangan dari Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan benar telah memohon informasi salinan dokumen APBS tahun 2007, 2008, dan 2009 kepada Termohon.
2. Pemohon menyatakan benar telah memohon informasi salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait pengelolaan Dana BOP dan Dana BOS tahun 2007, 2008, dan 2009 kepada Termohon;
3. Salinan dokumen sebagaimana yang dimohon tidak diberikan oleh Termohon;

[2.10] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:



1. Primer

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh sebagian dan/atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon;
- b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Saksi dari Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 25 Oktober 2010 Pemohon telah mendatangkan saksi Ade Pujianti yang merupakan Pengurus Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) Ibu Pertiwi Jakarta.

[2.12] Menimbang bahwa saksi Ade Pujianti telah pernah meminta informasi berupa salinan APBS kepada Termohon IV dan Termohon VI namun tidak diberikan.

[2.13] Menimbang bahwa saksi Ade Pujianti pada pokoknya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan dana BOS bagi TKBM diserahkan kepada SMP Negeri Induk dalam hal ini SMP N 67 Jakarta (Termohon IV) sebagai SMP Induk dari TKBM Ibu Pertiwi.

[2.14] Menimbang bahwa saksi Ade Pujianti telah pernah diperiksa oleh BPK terkait penggunaan Dana BOS dan BOP di TKBM Ibu Pertiwi.

[2.15] Menimbang bahwa saksi pada pokoknya juga menyatakan bahwa laporan SPJ pelaksanaan dana BOS dan BOP yang dimiliki oleh TKBM Ibu Pertiwi diserahkan kepada Termohon IV sebagai Kepala Sekolah SMP Induk.

Surat-surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa untuk melengkapi dokumen pembuktian dan menguatkan dalil-dalilnya, Para Termohon mengajukan surat atau dokumen tertulis sebagai berikut:



Bukti T-1	Surat Keterangan Pensiun Nomor 00781/KEP/FT/23100/10 atas nama Drs. Supoyo, Unit Kerja SMPN 84 Jakarta Utara;
Bukti T-2	Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakin St. Carolus atas nama Ny. Sri Eko Yaniati tertanggal 13 Oktober 2010;
Bukti T-3	Surat Kuasa Termohon VI dengan Nomor 7205/-1.87 tertanggal 29 Oktober 2010;
Bukti T-4	Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2010;
Bukti T-5	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2010.

Keterangan dan Jawaban Termohon

[2.17] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2010, 25 Oktober 2010, dan 1 November 2010 telah didengar keterangan dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI, yang pada pokoknya tidak memberikan informasi sebagaimana dimohon dengan alasan:

1. Untuk permintaan pertama, pada saat menerima surat dari Pemohon, semua Termohon belum memahami kewajibannya berdasarkan Undang-Undang KIP;
2. Para termohon mengetahui bahwa bukti-bukti pembayaran atau kuitansi termasuk dokumen yang merupakan bagian dari SPJ.
3. Termohon VI menyatakan bahwa jika yang diminta adalah rekapitulasi SPJ, dokumen tersebut mereka kuasai, namun melalui pemberitaan di media mereka baru mengetahui bahwa yang diminta oleh pemohon adalah dokumen SPJ termasuk bukti-bukti pembayaran dalam penggunaan dana BOS dan BOP oleh Termohon Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V.
4. Termohon I, Termohon II Termohon III Termohon IV, Termohon V menyatakan bahwa realisasi penggunaan dana BOS diumumkan di sekolah sesuai dengan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.



5. Termohon I, Termohon II Termohon III Termohon IV, Termohon V menyatakan bahwa realisasi penggunaan dana BOP diumumkan di sekolah sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2010.
6. Termohon I, Termohon II Termohon III Termohon IV, Termohon V menyatakan bahwa dokumen-dokumen bukti pembayaran atau kuitansi tidak dapat diberikan kepada termohon karena tidak ada izin dari atasan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta.
7. Termohon I, Termohon II Termohon III, Termohon IV, Termohon V menyatakan bahwa SPJ dana BOS dan BOP tidak dapat diberikan berdasarkan himbauan pemeriksa dari BPK DKI Jakarta.

[2.18] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI, mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Primer

- a. menolak permintaan Pemohon untuk memperoleh salinan SPJ yang disertai kuitansi;
- b. membebaskan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Ahli

[2.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat telah mendatangkan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu Jenri Sinaga dan Hermansyah Usman serta ahli dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Surachmin pada persidangan tanggal 25 Oktober 2010.

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan ahli BPKP Jenri Sinaga dan Hermansyah Usman pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen SPJ, termasuk kuitansi bukan merupakan dokumen rahasia, namun demikian diperlukan aturan internal di Badan Publik



dalam melayani permintaan informasi oleh masyarakat termasuk siapa yang ditugaskan untuk memberikan informasi.

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan Surachmin, ahli dari BPK pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa dokumen SPJ termasuk kuitansi merupakan dokumen rahasia.
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum dan hanya dokumen yang memuat analisis dan opini pemeriksa yang merupakan rahasia selama proses pemeriksaan dan sebelum laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada legislatif;
3. Dokumen SPJ termasuk kuitansi bukan merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan tersebut sehingga baik pada saat proses audit berjalan maupun setelah proses audit selesai tetap dapat dibuka;
4. Himbauan aparat pemeriksa untuk tidak memberikan dokumen SPJ kepada masyarakat yang memintanya tidak berdasarkan Undang-undang;
5. Dokumen SPJ termasuk kuitansi dapat diakses publik untuk tujuan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja aparat pemeriksa keuangan, kecuali jika di dalam dokumen tersebut terdapat informasi dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik, misalnya informasi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa serta memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;



2. Dokumen SPJ termasuk informasi publik dan tidak dirahasiakan berdasarkan undang-undang dan sesuai dengan pendapat ahli keuangan publik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Surachmin yang dihadirkan dalam persidangan bahwa Dokumen yang belum dan tidak diaudit harus dibuka seluas-luasnya pada publik agar publik dapat mengawasi pengelolaan keuangan sekaligus membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa internal dan eksternal.
3. Dokumen SPJ tidak dirahasiakan karena berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Jenri Sinaga dan Hermansyah Usman bahwa di dalam dokumen SPJ dana BOS tidak ditemukan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Salinan dan dokumen asli SPJ dana BOS dan BOP 2007, 2008, 2009 pada SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28 Jakarta yang diminta oleh pemohon adalah informasi Publik yang terbuka dan tidak dirahasiakan sebagaimana diatur pada pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Penolakan Termohon terhadap permintaan informasi yang telah Pemohon ajukan adalah bertentangan dengan Undang-Undang.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon I, Termohon II Termohon III Termohon IV, dan Termohon V tidak memberikan kesimpulan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon VI mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permintaan Pemohon untuk mendapatkan salinan SPJ dana BOS dan BOP lengkap termasuk kuitansi tidak bisa diberikan oleh Termohon karena berdasarkan buku Panduan BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, tahun 2010 dalam Bab VIII Huruf A, angka 5 dinyatakan "*dalam rangka transparansi pelaksanaan dana BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya*";
2. Permintaan Pemohon untuk mendapatkan salinan SPJ dana BOS dan BOP lengkap termasuk kuitansi adalah tidak memiliki dasar, karena tidak sesuai dengan Peraturan



Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Bab III Pasal 11 huruf (d).

[3.4] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.18].

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 37 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf a PERKI PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi;

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 3 ayat (3) huruf d PERKI PPSIP;



[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4.] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 63 PERKI PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

- a. permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Pusat;
- b. permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- c. Komisi Informasi Provinsi meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d. permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Pusat pada saat PERKI PPSIP disahkan

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 PERKI PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik dan telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Perkumpulan (*Maatschap*) Indonesia Corruption Watch (ICW) No. C-1806 HT 03.02-Th. 1999 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta



Selatan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 dengan Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. No. 53 Tanggal 11 Juni 2009 (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 6 Mei 2010 (Bukti P-2);
3. Terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan informasi maupun informasi yang dimohon oleh pemohon hingga batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan yaitu hingga tanggal 20 Mei 2010;
4. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon VI pada tanggal 31 Mei 2010 (Bukti P-3);
5. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sehingga pada tanggal 6 Juli 2010 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.8] dan [4.9] tersebut menurut Majelis, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 - a. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 14 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau



menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

5. Pasal 9 huruf c PERKI SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
6. Pasal 11 UU KIP *juncto* Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik;
7. Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
8. Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya (Bukti P-2).

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.10], [4.11], dan [4.12], Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pokok Permohonan

[4.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;



- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon 6 sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;
 - c. Termohon telah mengetahui bahwa salinan Dokumen Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah Tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah dokumen terbuka dan tidak ada perselisihan lagi mengenai permohonan pertama Pemohon karena telah tertuang dalam kesepakatan mediasi tanggal 23 Agustus 2010
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan sebagian permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] poin 2;

E. Pendapat Majelis

[4.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Alasan Penolakan Permohonan

A. Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V menyatakan tidak mendapatkan izin dari Atasan (Termohon VI).

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon di dalam surat permohonan informasi (Bukti P-2) dan surat keberatan (Bukti P-3) telah mengajukan keberatan kepada Termohon.

[4.17] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon VI menyatakan bahwa Termohon VI sebagai Atasan tidak pernah melarang Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V untuk memberikan informasi Dokumen SPJ, Dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, 2009 kepada Pemohon.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.16] dan [4.17] Majelis berpendapat bahwa alasan penolakan oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V karena tidak ada izin dari Atasan tidak terbukti.

B. Penolakan permohonan informasi publik berdasarkan Buku Panduan BOS

[4.19] Menimbang bahwa Termohon berpendapat bahwa dalam Bab VIII Huruf A Angka 5 Buku Panduan BOS terdapat ketentuan "*dalam rangka transparansi pelaksanaan dana BOS,*



program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya”;

[4.20] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa keinginannya untuk mendapatkan dokumen tersebut bukan untuk keperluan melakukan audit, namun untuk melakukan fungsi pengawasan oleh masyarakat dan jika terindikasi terdapat penyimpangan pengelolaan BOS, Pemohon akan melaporkan indikasi tersebut kepada instansi yang berwenang berdasarkan Undang-undang;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.19] dan [4.20] Majelis berpendapat bahwa alasan penolakan informasi berdasarkan Buku Panduan BOS yang menyatakan bahwa pengawasan oleh unsur masyarakat yang bertujuan untuk melakukan audit tidak terbukti.

[4.22] Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa penolakan pemberian informasi oleh Termohon berdasarkan persepsi bahwa alasan permohonan informasi oleh Pemohon adalah untuk kepentingan audit sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [4.19] tidak relevan sebagai dasar penolakan.

[4.23] Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa penolakan atas dasar pengecualian di luar ketentuan yang ada di dalam Pasal 17 huruf a sampai i UU KIP harus berdasarkan Undang-Undang lain sebagaimana dimaksud dalam 17 huruf j UU KIP sehingga penolakan berdasarkan ketentuan di dalam Buku Panduan BOS (Bukti T-4) tidak relevan.

C. Penolakan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

[4.24] Menimbang bahwa di dalam persidangan dan kesimpulan tertulis Termohon VI menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki SLIP informasi yang wajib diberikan sekurang-kurangnya terdiri atas: (1) rencana dan laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) daftar aset dan investasi, sedangkan SPJ dan Kuitansi tidak termasuk di dalam ketentuan tersebut sehingga Termohon VI menolak memberikan informasi yang dimaksud.



[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perki SLIP termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat sehingga harus tersedia ketika ada permintaan.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.24] SPJ dan Kuitansi sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.25] termasuk bagian dari dokumen lengkap laporan keuangan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.24], [4.25] dan [4.26] Majelis berpendapat bahwa penolakan Termohon terhadap permohonan informasi dokumen SPJ dan kuitansi oleh Pemohon berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki SLIP tidak terbukti.

D. Penolakan berdasarkan Himbauan Aparat Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

[4.28] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon I menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memberikan informasi karena himbauan lisan dari aparat pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, bahwa informasi yang diminta tidak boleh diberikan kepada siapapun selain aparat pemeriksa.

[4.29] Menimbang bahwa sesuai dengan paragraf [4.28] dalam persidangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surachmin menyatakan bahwa dokumen SPJ termasuk kuitansi bukan merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan.

[4.30] Menimbang bahwa sesuai dengan paragraf [2.21] ahli dari BPK Surachmin pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen SPJ termasuk kuitansi berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak dinyatakan bersifat rahasia;

[4.31] Menimbang bahwa dalam persidangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surachmin menyatakan bahwa himbauan aparat pemeriksa untuk tidak memberikan dokumen SPJ tidak berdasarkan Undang-Undang sehingga himbauan sebagaimana dimaksud pada [4.28] merupakan himbauan pribadi bukan atas nama institusi;



[4.32] Menimbang bahwa dalam persidangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surachmin menyatakan bahwa dokumen SPJ termasuk kuitansi dapat diakses publik untuk tujuan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja aparat pemeriksa keuangan, kecuali jika di dalam dokumen tersebut terdapat informasi dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik.

[4.33] Menimbang bahwa dalam persidangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jenri Sinaga dan Hermansyah Usman menyatakan bahwa dokumen SPJ, termasuk kuitansi bukan merupakan dokumen rahasia, namun demikian diperlukan aturan internal di Badan Publik dalam melayani permintaan informasi oleh masyarakat termasuk siapa yang ditugaskan untuk memberikan informasi.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.28], [4.29], [4.30], [4.31], [4.32], dan [4.33] Majelis sependapat dengan ahli Surachmin, Jenri Sinaga, dan Hermansyah Usman bahwa penolakan berdasarkan himbauan pribadi aparat pemeriksa bukan berdasarkan undang-undang, sehingga alasan penolakan tidak relevan.

E. Penolakan Permohonan Informasi Publik dengan Alasan belum Memiliki PPID dan Peraturan Internal mengenai Standar Layanan Informasi

[4.35] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki aturan internal pelayanan informasi publik, termasuk pejabat yang ditugaskan untuk melayani permintaan informasi publik. Oleh karena itu Termohon tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon;

[4.36] Menimbang bahwa dalam persidangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surachmin menyatakan bahwa apabila belum terdapat pejabat yang ditugaskan untuk melayani permintaan informasi publik maka pelayanan informasi dapat dilakukan oleh pejabat yang menguasai dokumen tersebut;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 PERKI SLIP menyatakan bahwa dalam hal belum terbentuk PPID, tugas PPID dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.



[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.35], [4.36], dan [4.37] Majelis berpendapat bahwa penolakan permohonan informasi dengan alasan tidak adanya PPID tidak relevan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi (Informasi Pusat) berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan bahwa meskipun Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk kuitansi didalamnya bukan merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk kuitansi didalamnya yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, dan 2009 pada SMPN 190 Jakarta, SMPN 95 Jakarta, SMPN 84 Jakarta, SMPN 67 Jakarta dan SMPN 28 Jakarta adalah **dokumen yang terbuka** sejak laporan hasil pemeriksaan dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, dan 2009 telah disampaikan ke legislatif.

[6.2] Memerintahkan Termohon I (Kepala Sekolah SMP Negeri 190 Jakarta), Termohon II (Kepala Sekolah SMP Negeri 95 Jakarta), Termohon III (Kepala Sekolah SMP Negeri 84 Jakarta), Termohon IV (Kepala Sekolah SMP Negeri 67 Jakarta), dan Termohon V (Kepala Sekolah SMP Negeri 67 Jakarta) **memberikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.1]** kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI SLIP sejak putusan diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Dono Prasetyo, dan Abdul Rahman



Ma'mun masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat 12 November 2010 dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Senin 15 November 2010, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Chairul Hasibuan sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;




Ketua Majelis



(Ahmad Alamsyah Saragih)

Anggota Majelis



(Dono Prasetyo)

Anggota Majelis



(Abdul Rahman Ma'mun)

Panitera



(Chairul Hasibuan)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 15 November 2010

Panitera



(Chairul Hasibuan)

